

BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada pasal 1 Deklarasi PBB dengan istilah “*Violence Against Women*” yang didefinisikan sebagai berikut:

The term “violence against women” means any act of gender-based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.¹

Pasal 2 menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami secara mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan perempuan, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan

¹DEVAW (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*). Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1999.

kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.² Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.³ Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.⁴

2. Kedudukan perempuan dalam hukum islam

Islam datang untuk membebaskan manusia dari semua sistem tiranik, despotik dan totaliter. Islam datang untuk membangun masyarakat sipil yang berkeadaban (*civil and civilized society*), masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, kebenaran dan kesetaraan.⁵ Agama Islam mengangkat derajat kaum perempuan dari anggapan sebagai barang yang tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Inilah emansipasi yang mula-mula di proklamir oleh manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw dalam watu yang relatif singkat kaum perempuan, khususnya kaum

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 60.

³Carwoto, *Mengungkap Dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Harmoni. 2000), hal. 85

⁴ Kemala Candrakirana, *Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2005. Hlm.4*, lihat dalam [Http://www.pontianakpost.com.](http://www.pontianakpost.com), diakses pada 15 Januari 2019

⁵ Musda Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta : Megawati Institute, 2014), hal.6

perempuan Islam memperoleh kemerdekaan, persamaan dan kesetaraan.⁶

Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menulak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Islam hadir didunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan. Jika ada nirma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak.⁷ Demikian juga bila terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Wanita muslimah memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih, tatkala dia berjalan di atas petunjung Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena berpegang dengan keduanya akan menjauhkan setiap muslim dan muslimah dari kesesatan dalam segala hal.

Kekerasan terhadap perempuan bila ditelah lebih mendalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik Al-Qur'an maupun hadis yang memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. Kesesatan dan penyimpangan umat tidaklah terjadi melaikan karena jauhnya mereka dari petunjuk Allah dari ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW Bersabda, "aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dimana kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu

⁶Fadlurrahman, *Emansipasi Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*. (Jakarta : Al-Basith, 2015), hal. 40.

⁷Musda Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hal. 55

Kitab Allah dan Sunnahku.” (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa’ Kitab Al-Qadar III)

Sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Adanya hal-hal tersebut juga telah dijelaskan dalam sunnah Rasul. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipukul oleh pria. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk bertrimakasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan dari pada kedudukan ayah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Luqman/31:14.

يَا شَكَرًا غَامِينَ فِي وَفَصَلُّهُ وَهِنَ عَلَى وَهِنًا أُمُّهُ رَحِمَتُهُ بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسْنَنَ وَوَصِيَّتَنَا
 ۞ الْمَصِيرُ إِلَىٰ وَلِدَيْكَ ۞

Artinya :*“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat bakti kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang Ibu Bapakmu. Hanya kepada-Ku lah kamu akan kembali.”* (Q.S. Luqman/31: 14)

Begitu

juga dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-ahqaf/46:1

أَتْلُثُونَ وَفَصَلُّهُ وَرَحِمَتُهُ كَرَاهًا وَوَضَعَتْهُ كَرَاهًا أُمُّهُ رَحِمَتُهُ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسْنَنَ وَوَصِيَّتَنَا
 لَمَّا أَنْعَمْتَ الَّتِي نَعَمَتِكَ أَشْكُرًا أَوْزَعَنِي رَبِّي قَالَ سِنَّةً أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ إِذَا حَتَّىٰ شَهْرًا

لَمُسْلِمِينَ مِنْ وَاِنِّي اِلَيْكَ تُبْتُ اِنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَاَصْلَحَ تَرَضُّدُهُ صَٰلِحًا اَعْمَلْ وَاَنْ وَاَلِدِيَّ وَعَلَىٰ اء



Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibuk bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (QS. Al-Ahqaf/46:15)

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki hal ini disebut ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dalam cara kekerasan.

Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan maupun eksploitasi seksual termasuk yang merupakan hasil dari olahan dan prasangka/ anggapan budaya adalah pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan oleh karenanya harus di hapuskan.

Ada 5 jenis ketidakadilan terhadap perempuan antara lain :

a. Marginalisasi (peminggiran)

Terjadinya apabila perempuan tidak punya akses terhadap dan kontrol di dalam mendapatkan atau memutuskan sesuatu.

b. Sub Ordinasi (penomor duaan)

Persepsi masyarakat terhadap posisi laki-laki lebih tinggi atau diatas dan perempuan dibawah, ini berpengaruh dalam sebuah bidang kehidupan. Persepsi adat bahwa sejak lahir laki-laki dianggap raja dan harus dihormati, oleh sebab itu laki-laki dan persepsi batak mempunyai

hak dan kuasa yang lebih tinggi dari perempuan itu sebabnya wajar bila untuk mencapai kehendaknya, laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan.

c. Stereotype (pandangan/ citra baku)

Adanya pandangan yang sangat kuat terhadap citra diri perempuan bahwa perempuan itu lemah psikis, lemah, penurut.

d. Beban ganda

Perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak, mencari nafkah untuk anak.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain :

- a. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutupi karena merupakan masalah keluarga bukan masalah sosial.
- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- e. Budaya bahwa istri bergantung kepada suami, khususnya ekonomi.
- f. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
- g. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
- h. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- i. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap ibunya atau dirinya.

4. Dampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kekerasan terhadap istri, apapun bentuknya akan mengakibatkan korban mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, berakibat pada fisik korban

seperti luka-luka, memar pada bagian tubuh tertentu, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi.

Dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dampak fisik dan seksual, tindak kekerasan bisa berupa serangan ke tubuh korban termasuk alat kelamin, akibatnya adalah memar ringan, luka parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan berakibat kematian. Diantaranya :

- 1) Benturan berakibat memar luar/ dalam, patah tulang maupun cacat fisik secara permanen.
- 2) Gangguan pada sistem saraf pusat.
- 3) Gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan.
- 4) Penyakit menular seksual termasuk HIV-AIDS

Respon fisik yang menyertai penyerangan seksual

- 1) Kehilangan nafsu makan.
- 2) Gangguan tidur (insomnia, mimpi buruk, sulit tidur)
- 3) Gangguan kecemasan

- b. Dampak sosial yang dialami korban kekerasan oleh pasangan intimnya adalah dibatasi atau dilarang untuk memperoleh pelayanan sosial, kegiatan hubungan sosial dengan pihak kesehatan maupun dengan pekerjaannya dan dibatasi dalam mengakses jaringan sosial lainnya.
- c. Dampak ekonomi. Biaya yang dikeluarkan oleh korban kekerasan rumah tangga lebih besar dari biaya kesehatan lainnya, karena selain biaya pengobatan secara medis akibat dampak fisik yang dialami, korban juga harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk memulihkan kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan psikologis yang muncul. Di samping itu korban juga mengalami kerugian kehilangan pekerjaan karena kekerasan yang dialami.
- d. Dampak psikologis berupa trauma yang dialami sebagian besar korban. Bentuk trauma berbeda antara satu korban dengan korban

lainnya. Trauma ini tergantung dari usia korban serta bentuk kekerasan yang dialami korban. Diantaranya :

- 1) Gangguan emosional, gangguan tidur atau makan, mimpi buruk, ingat kejadian di masa lampau, atau ketakutan saat sendiri dan bertemu orang lain.
- 2) Ketidakpercayaan terhadap laki-laki.
- 3) Ketakutan pada hubungan intim.
- 4) Perasaan sangat marah.
- 5) Malu dan terhina.

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian kekerasan terhadap anak

Pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan sebagai fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apapun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa disisi lain *abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: 1. *Emosional abuse* (kekerasan emosional); 2. *Physical abuse* (kekerasan fisik); 3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual).⁸ Kekerasan terhadap anak bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri.

Kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika,

⁸ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 83

adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak.⁹ Sebagian kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/ psikologi, dan pelecehan seksual anak.

2. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai upaya orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan selaku orangtua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan porsinya.

Rasulullah mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orangtua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Rasulullah saw bersabda : “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) nasyji.” (HR. Muslim)

⁹Wikipedia, “ *Kekerasan Terhadap Anak*”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan-terhadap-anak->, (diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 19.22)

Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit keluarga yang memiliki filosofi keliru tentang eksistensi anak. Seringkali keluarga yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orangtuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan keberasaan anugerah anak.

Berkaitan dengan eksistensi anak, Al-Quran menyebutnya dengan beberapa istilah antara lain :

a. Perhiasan atau kesenangan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi/18:46.¹⁰

يُرْتَوَّابَارَبِّكَعِنْدَخَيْرِالصَّلِحَتِوَالْبَقِيَّتِالدُّنْيَاالْحَيَوَةُزِينَةٌوَالْبُنُونََالْمَالُ
 ﴿٤٦﴾ أَمْلَاوْخ

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amaln-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu seta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S Al-Kahfi/18:46)

b. Amanah

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfaal/8:27-28.¹¹

وَإِنَّمَايَاكُمُوعَالَمٌعِندَهُوَاللَّهُوَأَعْلَمُ
 ﴿٢٧﴾ وَتَعْلَمُونَوَأَنْتُمْأَمَنْتِكُمْوَتَخَوْنُواوَالرَّسُولَاللَّهُتَخَوْنُواإِءَامَنُواالَّذِينَيَتَأَيَّمُوا
 ﴿٢٨﴾ عَظِيمًاجَرُّعِنْدَهُوَاللَّهُوَأَعْلَمُفِتْنَةٌوَأَوْلَادُكُمْأَمْوَالُكُمْأَنْمَأَوْعَلَمُ

Artinya : "(27)Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (28) dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar(28).(Q.S Al-Anfal/8:27-28)

¹⁰Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

¹¹Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

c. Penentram dan penyejuk hati

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Furqon/25:74.¹²

مُتَّقِينَ وَأَجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَذُرِّيَّتِنَا أَرْزَاقًا مِن لَنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ

إِمَامًا لِلْمُ

Artinya : “Dan semua orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” Q.S Al-Furqon/25:74

d. Musuh

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Taghobun/64:14.¹³

فَاحْذَرُوهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجُكُمْ مِّنْ إِنَاءٍ أَمْتُوا الَّذِينَ يَنْتَابِيهَا

رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ تَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. “ (Q.S Ath-Taghobun/64:14)

e. Fitnah

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Taghobun/64:15.¹⁴

¹²Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

¹³Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

¹⁴Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

عَظِيمًا جَزَعْنَاهُ مِنَ اللَّهِ فِتْنَةً وَأَوْلَدًا كَرَامًا مَوْلَاكُمْ إِنَّمَا

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S Ath-Taghobun/64:15)

3. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak

Beberapa faktor memicu kekerasan terhadap anak Menurut Komnas Perlindungan Anak pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya:

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*)

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi

b. Stres Sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi

masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

d. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

4. Dampak terjadinya kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologis dan fisik korban. Dan tidak hanya itu. Dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal.

a. Dampak kekerasan terhadap anak pada tumbuh kembangnya

Studi embriologi dan pediatri telah menyatakan bahwa otak berkembang dengan kecepatan yang luar biasa selama tahap perkembangan awal bayi dan masa kanak-kanak. Paparan berulang

terhadap kekerasan dan tekanan mental berat dapat memengaruhi respon stres otak, sehingga membuatnya menjadi lebih reaktif dan kurang adaptif. Penelitian juga telah menemukan bahwa ada kaitan antara kekerasan terhadap anak dengan sejumlah masalah kesehatan di kemudian hari, yang bisa mencakup sebagai berikut:

- 1) Perkembangan otak yang terbelakang
- 2) Ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional dan kognitif
- 3) Gangguan berbahasa yang spesifik
- 4) Kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran
- 5) Peningkatan risiko terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronis, penyakit hati, obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan tingginya kadar protein reaktif C
- 6) Kebiasaan merokok, ketergantungan alkohol (alkoholisme), dan penyalahgunaan obat-obatan

b. Dampak kekerasan pada anak terhadap kesehatan mentalnya

Anak-anak yang menderita penganiayaan cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya pada orang dewasa. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Semakin lama penganiayaan berlanjut, semakin serius pula dampaknya. Dalam beberapa situasi, kesulitan ini bisa terus berlanjut sampai masa remaja bahkan dewasa. Trauma kekerasan adalah salah satu faktor risiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis.

Beberapa kemungkinan efek samping kekerasan anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi:

- 1) Gangguan kecemasan dan depresi
- 2) Disosiasi (penarikan diri; isolasi)
- 3) Kilas balik trauma (PTSD)

- 4) sulit fokus
- 5) sulit tidur
- 6) gangguan makan
- 7) Tidak nyaman dengan sentuhan fisik
- 8) Kecenderungan melukai diri sendiri
- 9) Usaha bunuh diri

c. Dampak kekerasan terhadap anak terhadap kesehatan fisiknya

Mengidentifikasi dampak fisik dari kekerasan bisa menjadi sangat penting dalam mengetahui adanya penganiayaan dan mengambil langkah lebih jauh dalam melindungi anak dari kekerasan dan pengabaian. Tanda-tanda kekerasan pada anak lebih mudah untuk dikenali daripada jenis kekerasan lainnya, seperti pengabaian atau kekerasan emosional. Keberadaan satu tanda kekerasan fisik terhadap anak tidak selalu berarti seorang anak menderita penganiayaan. Namun, menyadari adanya satu tanda kekerasan pada anak bisa memberikan sinyal diperlukannya pengamatan lebih lanjut.

Beberapa tanda kekerasan fisik dapat meliputi:

- 1) Memar, bengkak
- 2) Keseleo atau patah tulang
- 3) Luka bakar
- 4) Sulit berjalan atau duduk
- 5) Nyeri, memar atau perdarahan di area reproduktif
- 6) penyakit menular seksual
- 7) Kebersihan yang buruk

Tanda-tanda kekerasan terhadap anak tidak selalu tampak jelas, dan seorang anak mungkin tidak akan memberi tahu siapapun mengenai apa yang terjadi pada mereka. Anak-anak mungkin merasa takut bahwa pelaku akan mengetahuinya, dan takut jika kekerasan yang dialaminya akan menjadi lebih buruk. Atau, mereka mungkin berpikir bahwa tidak

ada yang bisa mereka beri tahu atau bahwa mereka tidak akan dipercaya.

C. Bentuk-bentuk serta jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Tindak Kekerasan Fisik

Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau alat-alat lainnya.

2. Tindak Kekerasan Non Fisik

Tindakan kekerasan non fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikhendaki korbannya.

3. Tindak Kekerasan Psikologis atau Jiwa

Tindak kekerasan psikologi atau jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi koerban secara kejiwaan, korban menjadi penurut, menjadi selalu bergantung kepada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan).

Jenis-jenis kejahatan terhadap perempuan dan anak

a. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang lali-laki menaruh penis, jari atau

benda apapun kedalam vagina, anus atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

d. *Trafficking* perempuan dan anak

Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan anatar Negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

